



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 81 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Banten Tahun 2014-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Banten.
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BKPMPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BKPMPT adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi Banten yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun perencanaan penanaman modal daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas dalam menyusun perencanaan penanaman modal daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RUPMP adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG
 - c. BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - d. BAB IV KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN PROVINSI
 - e. BAB V PENUTUP.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO


Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 81 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI BANTEN TAHUN 2014-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan persaingan perekonomian global, nasional, dan regional yang semakin ketat, saat ini kebijakan penanaman modal Provinsi Banten dapat dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing yang diharapkan mampu mendorong terintegrasi perekonomian lokal - regional menuju ekonomi nasional-global. Dalam upaya memajukan daya saing yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Oleh karena itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi di Provinsi Banten, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat dan aktivitas ekonomi produktif, master-master industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM mempertimbangkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti SKPD teknis terkait dan BKPMPT di Tingkat Kabupaten/Kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RUPM Provinsi Banten Tahun 2014 - 2025 oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Penanaman Modal.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Draft RUPM Provinsi Banten Tahun 2014-2025 ditujukan menjadi pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal dan penyusunan RUPM Kabupaten/Kota dan dalam periode tahun 2014-2025.

Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan Draft RUPM Provinsi Banten Tahun 2014-2025 adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya kondisi umum dan isu strategis penanaman modal di provinsi Banten;
2. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran penanaman modal di provinsi Banten (*RUPM 2014*);
3. Terumuskannya strategi dan kebijakan penanaman modal di provinsi Banten (*RUPM 2014*);
4. Terumuskannya road map penanaman modal di provinsi Banten (*RUPM 2014*).

1.4. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum maka definisi peristilahan yang terkait dengan RUPM Provinsi Banten Tahun 2014-2025 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Provinsi Banten. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut:

- Kekuatan : Adanya kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah sektor dan atau nilai tambah wilayah melalui investasi. Hal ini mengindikasikan permintaan investasi di Provinsi Banten akan tetap tinggi.
- Kelemahan : Belum sistematis, detail, dan komunikatifnya iklim penanaman modal yang dimaksud.
- Peluang : Tersedianya dukungan regulasi yang dinamis dan lintas sektor, yang memberikan peluang pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan bagi penanam modal
- Ancaman : Meningkatnya investasi yang ada, belum tentu berdampak positif pada struktur ekonomi jika di korelasikan dengan azas manfaat.

1.5. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Indikasi kekuatan,

kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan persebaran penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut:

- Kekuatan : Provinsi Banten memiliki beragam jenis potensi ekonomis yang tersebar dengan sebaran, skala, daya dukung dan daya tampung, serta fasilitas sarana prasarana perkotaan yang beragam.
- Kelemahan : Provinsi Banten belum memiliki peta sebaran potensi ekonomis dengan dukungan informasi skala, daya dukung dan daya tampung, serta fasilitas sarana prasarana perkotaan yang beragam secara akurat, detail, komprehensif, dan update
- Peluang : Penanam modal membutuhkan dukungan informasi kesiapan daya saing daerah berikut rencana pengembangan kota dimasa yang akan datang secara rinci, akurat, detail, komprehensif, dan update
- Ancaman : Investasi yang ada, cenderung tidak tertata, sehingga berpotensi menimbulkan dampak disparitas yang menjadi lebih tinggi

1.6. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, ENERGI, INFRASTRUKTUR

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur, juga merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi memiliki potensi manfaat sebagai berikut:

- Kekuatan :
- Provinsi Banten masih memiliki potensi pengembangan komoditas pangan yang dekat pasar lokal, regional, nasional
 - Provinsi Banten memiliki beberapa potensi pengembangan energi terbarukan dengan dukungan teknologi yang komprehensif
 - Provinsi banten memiliki PAD yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur berdasarkan prioritas pengembangan
- Kelemahan :
- Provinsi Banten belum memiliki peta pengembangan komoditas pangan yang detail, akurat, dan komprehensif (hulu dan hilir)
 - Provinsi Banten belum mampu mendesign potensi pengembangan energi menjadi peluang investasi yang menguntungkan
 - Regulasi penggunaan dana APBD Provinsi yang dibatasi oleh urusan wajib dan kewenangan sehingga sulit untuk mengalokasikan dana APBD Provinsi diluar kewenangannya
- Peluang :
- Komoditas pangan, energi, merupakan komoditas yang memiliki tingkat permintaan tinggi di pasar lokal, regional, global, sehingga komoditas pangan dan energi akan tetap menjadi komoditas yang primadona, meskipun masih belum prospektif akibat intervensi harga pasar
 - Banyaknya dukungan pinjaman asing untuk aktivitas infrastruktur, selain itu banyaknya keterkaitan dukungan kebijakan yang strategis seperti peruntukan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan khusus, dan dukungan program percepatan pembangunan, dengan syarat dan kriteria tertentu
- Ancaman :
- Mekanisme pasar yang saat ini berlangsung tidak memihak pada produsen komoditas pangan. Hal ini disebabkan intervensi/ pembiaran mekanisme pasar yang tidak pro produsen. Selain itu rendahnya insentif pengembangan komoditas pangan mengakibatkan peluang peningkatan nilai tambah lahan beralih fungsi menjadi lebih tinggi.

- Berkembangnya pembangunan termasuk meningkatnya investasi akan membutuhkan supply energi yang besar dan berkelanjutan, sementara pasokan energi yang sangat terbatas membentuk harga energi yang mahal, dan berdampak terhadap daya saing investasi
- Kemampuan APBD Kabupaten/kota yang sangat beragam dan beban pembangunannya yang besar, mengakibatkan infrastruktur bukan prioritas

1.7. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN INVESTMENT*)

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya pembangunan harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek lintas waktu dan lintas generasi.

Selama ini keberhasilan pembangunan sering dinilai dari aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan. Sementara itu, disaat yang bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk itu, RUMP Provinsi ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan rujukan untuk me"mitigasi" investasi dalam bentuk KRP (Kebijakan Rencana dan Program). Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

- Kekuatan : Banyak masyarakat, perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah peduli akan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Kelemahan : Investasi yang saat ini berlangsung memposisikan lingkungan hidup sebagai sumberdaya ekonomis yang dinilai secara ekonomis dan diperlakukan secara efisien
- Peluang : • Penanam modal membutuhkan dukungan informasi status lingkungan hidup (daya dukung & daya

tampung) yang komprehensif, akurat, detail, dan update agar penanam modal bisa meminimalisasi potensi dampak negatif dari aktivitas investasinya

- Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) menjadi media penilaian Kementerian skala nasional.

- Ancaman :
 - Kecenderungan meningkatnya aktivitas investasi yang tidak di mitigasi oleh KRP atas daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan *pressure* terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan secara sistemik dan berjangka waktu lama
 - Isu lingkungan yang tidak terjaga menurunkan posisi *bargaining* produk Indonesia di pasar internasional

1.8. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) adalah sebagai berikut:

- Kekuatan :
 - Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta banyaknya UMKMK yang tidak beraktivitas ekonomi produktif memotivasi UMKMK untuk berupaya mengakses peluang kemitraan dengan penanam modal yang ada
- Kelemahan :
 - Investasi yang saat ini berlangsung belum mampu mengoptimalkan peran dan potensi UMKMK yang ada
 - UMKMK yang saat ini ada, masih belum memiliki posisi tawar yang baik, hal ini disebabkan belum terkorelasinya antara potensi peluang yang ada dengan kapasitas dan kapabilitas UMKMK yang ada
- Peluang : Pada dasarnya Investasi membutuhkan dukungan ketersediaan materi baik dari aspek input maupun aspek outputnya secara berkelanjutan, efektif dan efisien
- Ancaman : Penanam modal umumnya mampu melakukan aglomerasi aktivitas produksinya, sehingga mampu melakukan efisien peran yang potensial di akses UMKMK, dalam hal ini posisi tawar UMKMK menjadi lemah, sebab harus memiliki nilai efisiensi yang setara dengan efisiensi oleh penanam modal

1.9. PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut:

- Kekuatan : menjadikan fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal sebagai materi negosiasi atas azas manfaat
- Kelemahan : pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal selama ini belum didasarkan pada posisi tawar dan materi yang ditawarkan
- Peluang : pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif merupakan salah satu daya tarik bagi penanam modal
- Ancaman : pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif yang detail, akurat, komprehensif, dan update, juga diterapkan oleh beberapa provinsi bahkan negara lainnya, sehingga potensi beralihnya investasi ke Provinsi atau negara lain, sangat dimungkinkan

1.10. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pemerintah Provinsi akan menginisiasi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (image building) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Indikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang arah kebijakan promosi penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

- Kekuatan : tersedia lembaga dan kelembagaan dan pendanaan yang menangani aktivitas promosi di Provinsi Banten
- Kelemahan : materi promosi masih sangat bersifat umum (belum detail, akurat, komprehensif, dan update), sehingga promosi belum efektif dan efisien dalam menjaring penanam modal

- Peluang : aktivitas penanaman modal terus berlangsung di Provinsi dan atau negara lain, sehingga masih memungkinkan untuk terlaksananya penanaman modal di Provinsi Banten
- Ancaman : Penanam modal memiliki kapasitas untuk membandingkan antara promosi dan kondisi ekisting dari masing-masing provinsi/negara

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.11. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

3.1.1. Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan kebijakan, institusional yang dasar pertimbangannya didasarkan baik pada kondisi saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang dinilai akan banyak berpengaruh pada tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal.

Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi minat penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Mengingat besarnya manfaat (benefit) investasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di daerah, maka keberadaan investasi mutlak harus di pertahankan sekaligus dikembangkan. Dengan demikian perbaikan iklim penanaman modal, mutlak harus terus dilakukan secara dinamis, hal ini ini sebabkan persaingan untuk meningkatkan pananaman modal di setiap daerah terus berlangsung.

Iklim penanaman modal yang berdaya saing merupakan kebijakan agregat yang diputuskan dengan pertimbangan berbagai macam indikator dan kriteria di setiap kabupaten/kotanya.

3.1.2. Strategi Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini, akan diakutualisasikan dalam beberapa bentuk strategi seperti:

Strategi - 1. Pembentukan dan atau penguatan lembaga (PDPPM/PDKPM) PTSP di setiap Kabupaten/Kota

Pasal 26, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah mengamanatkan agar setiap kabupaten/kota membentuk sistem PTSP dalam PDPPM/PDKPM yang dimaksudkan agar tersedianya lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor, delegatif, dan sekaligus mampu memerankan diri sebagai agen, fasilitator yang dapat berkoordinasi dan mengeksekusi beberapa perihal sesuai dengan kewenangannya secara vertikal, horizontal. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi efektifitas dan efisiensi dari sebuah proses pelayanan dan perizinan penanaman modal.

Dalam dokumen RUPM ini, dihimbau bagi Kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga PDPPM/PDKPM PTSP agar segera membentuk dan melengkapinya dengan kelembagaan dan kewenangan yang komprehensif, lintas sektor. Selain itu, PDPPM/PDKPM PTSP disarankan agar dapat memerankan fungsinya sebagai fasilitator yang proaktif berkoordinasi dan pro aktif berperan sebagai *problem solving* bagi penanam modal.

Keberadaan PDPPM/PDKPM PTPS sudah sepatutnya mampu mempersingkat proses pelayanan perizinan penanaman modal di daerah.

Strategi - 2. Perumusan kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat PDPPM/PDKPM PTPS menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat dengan berbagai pertimbangan regulasi dan kearifan lokal yang ada. Hal ini tentu membantu menumbuhkan rasa aman penanam modal dalam berinvestasi.

Strategi - 3. Perumusan kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, kemudahan, bagi penanam modal termasuk fasilitas perpajakan dan kepabeanan,

PDPPM/PDKPM PTPS menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, dan atau kemudahan berdasarkan berbagai macam pertimbangan regulasi dan kearifan lokal yang ada. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa minat dan gairah penanam modal dalam berinvestasi.

Strategi - 4. Perumusan penentuan lembaga yang berperan sebagai fasilitator, katalisator, *problem solving*, yang membantu penanam modal

PDPPM/PDKPM PTPS menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan SOP pelayanan dan peran lainnya seperti “agen” atau “problem solving”. Sehingga peran dan PDPPM/PDKPM PTPS dapat dibenarkan secara prosedur. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa minat dan gairah penanam modal dalam berinvestasi.

1.12. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

3.2.1. Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah kabupaten/kota perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing.

Kebijakan persebaran penanaman modal merupakan respon dari aktivitas penanaman modal yang selama ini terpusat di wilayah/kawasan tertentu yang sudah memiliki kelengkapan fasilitas dan utilitas. Hal ini tentu berdampak pada semakin senjangnya suatu daerah/wilayah/kawasan.

Untuk itu, pemetaan sebaran kawasan yang potensi investasi dan kurang potensi investasi mutlak diperlukan, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan daya saing daerah/wilayah/kawasan tertentu yang tidak memiliki daya tarik investasi, melalui paket pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif.

3.2.2. Strategi Persebaran Penanaman Modal

Strategi - 1. Memetakan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait pengelolaan ruang, memetakan kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang tujuan untuk memetakan kawasan yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan aktivitas penanaman modal. Pemetaan ini didasarkan pada regulasi yang ada dan sudah ditetapkan (RTRW/RDTR/RTBL/SPM RTRW).

Strategi - 2. Memetakan antara kawasan strategis dan kawasan non strategis
Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait pengelolaan ruang, memetakan kawasan strategis (nasional/provinsi/ kabupaten/kota), yang tujuannya untuk memetakan peran serta dan kewenangan para pihak kawasan tersebut. Pemetaan ini didasarkan pada regulasi yang ada dan sudah ditetapkan (RTRW/RDTR/RTBL/SPM RTRW).

Strategi - 3. Menyusun profil daya saing setiap kawasan

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait mendeskripsikan profil daya saing setiap kawasan melalui kajian/pendataan atas ketersediaan cakupan dan kualitas layanan sarana dan prasarana dasar umum seperti infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah, pasar, sarana permukiman dan kesehatan lingkungan, listrik, sarana air bersih, dll.

Strategi - 4. Menyusun profil sosial ekonomi setiap kawasan

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait mendeskripsikan profil daya saing setiap kawasan dari aspek ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusianya, baik melalui data dan informasi sosial, ekonomi, demografi, IPM, keluarga sejahtera, dan data/informasi lainnya.

Strategi - 5. Menyepakati daerah/kawasan yang kurang menarik untuk investasi

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah beberapa SKPD teknis terkait berdasarkan data dan informasi sebelumnya, menyepakati klasifikasi daerah/kawasan yang kurang menarik untuk investasi.

Strategi - 6. Menyusun, menyepakati paket kebijakan pemberian fasilitas/kemudahan /insentif bagi kawasan yang kurang menarik investasi

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah beberapa SKPD teknis terkait bersama PDPPM/PDKPM berdasarkan data dan informasi sebelumnya, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanam modal di kawasan kurang menarik investasi.

1.13. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI,

3.3.1. Kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,

Pada dasarnya kebijakan pengembangan pangan dan energi tidak sepenuhnya didasarkan kepada pendekatan bisnis yang layak semata, melainkan juga didasarkan kepada kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Hal ini disebabkan komoditas pangan dan energi merupakan komoditas primer, yang permintaannya selalu meningkat, dan ketersediaannya semakin terbatas. Artinya, upaya (investasi) untuk menjaga ketersediaannya merupakan aktivitas yang patut diapresiasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu patut kiranya investasi di bidang ini difasilitasi kemudahan, insentif, fasilitas lainnya meskipun perlu didukung dengan kebijakan bersyarat lainnya, seperti kebijakan tata niaga, distribusi, dan peruntukkan konsumennya.

Sedangkan kebijakan pengembangan infrastruktur, juga tidak sepenuhnya didasarkan kepada pendekatan bisnis yang layak semata, melainkan juga didasarkan kepada kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Hal ini disebabkan penyediaan infrastruktur (kuantitas dan kualitas cakupan) pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, yang selama ini sulit direalisasikan disebabkan keterbatasannya anggaran pembangunan. Dengan demikian, melihat tingkat kepentingan akan ke tiga kebijakan tersebut, maka patut sekiranya pemerintah daerah memberikan fasilitas dan atau kemudahan, dan atau insentif dengan beberapa syarat dan kriteria lainnya.

3.3.2. Strategi Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi,

Strategi - 1. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan pangan dan energi bersama dengan PDPPM dan PDKPM, berdasarkan data dan informasi sebelumnya, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanam modal dibidang pangan dan energi, meskipun perlu didukung dengan kebijakan bersyarat lainnya, seperti kebijakan tata niaga, distribusi, dan peruntukkan konsumennya.

Strategi - 2. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan infrastruktur bersama dengan PDPPM dan PDKPM, berdasarkan data dan informasi sebelumnya, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanam modal dibidang

infrastruktur, meskipun perlu didukung dengan kebijakan bersyarat lainnya, seperti kebijakan tata niaga, distribusi, dan peruntukkan konsumennya.

1.14. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

3.4.1. Kebijakan Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek.

Selain itu isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

3.4.2. Strategi Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)

Strategi - 1. Strategi Preventif, yaitu pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan lingkungan bersama dengan PDPPM dan PDKPM, berdasarkan data dan informasi yang terangkum dalam dokumen SLHD dan KLHS, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk memetakan mitigasi KRP (Kebijakan, Rencana, dan Program) yang dikaji dan disepakati bersama tim pokja lingkungan hidup.

Strategi - 2. Strategi apresiatif, yaitu pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan lingkungan bersama dengan PDPPM dan PDKPM, berdasarkan data dan informasi yang terangkum dalam dokumen SLHD dan KLHS, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanam modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.15. PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

3.5.1. Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Kebijakan Pemberdayaan UMKMK didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Namun demikian, kebijakan pemberdayaan UMKMK ini disusun tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan, namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKMK untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.5.2. Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Strategi - 1. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan UMKMK bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginventarisasi UMKMK yang potensial serta sudah diketahui kualifikasi dan kapasitasnya.

Strategi - 2. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan industri (SIUP) bersama dengan PDPPM dan PDKPM memfasilitasi investasi untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKMK yang ada.

Strategi - 3. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan UMKMK bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi untuk memfasilitasi kerjasama antara UMKMK dengan pihak penanam modal.

Strategi - 4. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait kebijakan UMKMK bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi mengapresiasi investasi yang mampu mengakomodasi UMKMK dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif.

1.16. PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

3.6.1. Kebijakan Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan apapun (sosial, budaya, lingkungan, dsb) yang dapat dikonversikan kedalam keuntungan ekonomi yang diberikan kepada penanam modal jika melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Provinsi Banten.

Isu strategis dalam kebijakan ini adalah, materi, fasilitas, kemudahan, dan insentif yang tidak terlembagakan dengan baik, memunculkan potensi iklim investasi yang tidak kondusif, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak efektif/tidak efisien. Oleh karena itu, kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal harus disusun secara detail, lengkap, akuntabel dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

3.6.2. Strategi Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal

Strategi - 1. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi menginventarisasi jenis fasilitas kemudahan dan insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal sesuai dengan regulasi dan kelembagaan yang ada.

Strategi - 2. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi menyusun kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, insentif bagi penanam modal. Beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria penerima fasilitas, kemudahan, insentif adalah kriteria dari aspek ruang (maju, berkembang, tertinggal), aspek usaha/sector/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi), dan aspek manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKMK, alih teknologi)

Strategi - 3. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait, untuk menyusun kelembagaan atau mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, atau insentif.

1.17. PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

3.7.1. Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, contain promosi, media promosi, momentum promosi, dan respon promosi atas feedback yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi

3.7.2. Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Strategi - 1. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD/Lembaga teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginisiasi menginventarisasi contain Promosi.

Strategi - 2. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD/Lembaga teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginventarisasi Target Promosi daik dari aspek object, event, media, frequensi.

Strategi - 3. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam hal ini adalah SKPD/Lembaga teknis terkait bersama dengan PDPPM dan PDKPM, menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas *feed back* yang mungkin akan muncul.

BAB IV
 KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

4.1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Iklm penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklm penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklm penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklm penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklm penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklm penanaman modal di Provisni Banten. Arah kebijakan perbaikan iklm penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.1

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal
 Kebijakan Perbaikan Iklm Penanaman Modal

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • Investasi belum menjadi isu strategis yang menjadi komponen bagi keberlangsungan pemerintah Provinsi Banten, sehingga dinamika investasi belum direspon secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah • Investasi yang saat ini berlangsung belum dapat diketahui sehat atau tidaknya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten memahami manfaat pentingnya investasi terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Provinsi Banten, sehingga naik turunnya investasi menjadi isu strategis • Meningkatnya investasi yang “sehat” yang berlandaskan pada azas manfaat di Provinsi banten.

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
secara umum investasi yang masuk belum tentu berkorelasi dengan potensi dan keunggulan daerah, investasi yang beroperasi umumnya didasarkan pada DNI dan pertimbangan ekonomis saja.	

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.2. PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Arah kebijakan persebaran penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.2

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal
Kebijakan Persebaran Penanaman modal

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Investasi terkonsentari di wilayah yang cenderung strategis dan dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana sistem perkotaannya yang layak. Investasi belum optimal dalam mengembangkan daerah/ wilayah yang selama ini terisolasi dan tertinggal melalui pertimbangan manfaat sosial dan ekonomi yang juga dijadikan materi pemberian insentif, kemudahan, fasilitas secara integratif 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi menyebar di seluruh wilayah/daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Banten secara proporsional sesuai dengan keunggulan dan potensi daerah Investasi dapat mengembangkan daerah/ wilayah yang selama ini terisolasi dan tertinggal melalui pertimbangan manfaat sosial dan ekonomi yang juga dijadikan materi pemberian insentif, kemudahan, fasilitas

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit/karet dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur, juga merupakan faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.3

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Investasi pada komoditas pangan, umumnya berupa <i>consumer good</i> (PMA) yang merupakan <i>clonning</i> produsen dan bersifat <i>backwash effect</i> Komoditas pangan yang dimaksud dalam RUPM belum diminati investor, akibat masih banyaknya masalah teknis dan nonteknis dalam proses produksinya, Komoditas energi yang 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi pada komoditas pangan, sebaiknya tidak bersifat <i>clonning</i> teknologi produsen, namun bersifat mengembangkan potensi lokal sehingga dapat meminimalisasi potensi <i>backwash effect</i>, Adanya penanam modal yang berinisiasi berinvestasi pada komoditas pangan meskipun melalui berbagai paket kebijakan, sehingga mampu memenuhi

<p>dimaksud dalam RUPM belum dimintasi investor akibat potensi energi yang ada belum dapat dikategorikan layak eksplorasi (menguntungkan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sektor infrastruktur yang dimaksud dalam RUPM belum diminati investor akibat investasi infrastruktur yang ada, belum dapat dikategorikan menguntungkan 	<p>kebutuhan pangan lokal, regional, nasional dan global, yang bernilai ekonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya penanam modal yang berinisiasi berinvestasi pada komoditas energi terbarukan dengan dukungan teknologi meskipun melalui berbagai paket kebijakan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan energi lokal, regional, nasional, dan global yang bernilai ekonomis • Adanya penanam modal yang berinisiasi berinvestasi pada sektor infrastruktur dengan dukungan berbagai paket kebijakan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur lokal dan regional
--	--

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya pembangunan harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan dari aspek lintas waktu dan lintas generasi.

Selama ini keberhasilan pembangunan sering dinilai dari aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur saja, sedangkan aspek lingkungan masih belum menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan. Sementara itu, disaat yang bersamaan, isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya. Untuk itu, RUMP Provinsi ini mengarahkan agar dokumen KLHS dan SLHD dapat dijadikan rujukan untuk me”mitigasi” investasi dalam bentuk KRP (Kebijakan Rencana dan Program). Arah kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (Green Investment) memiliki potensi manfaat sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal
Kebijakan Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan dinilai sebagai sumberdaya ekonomi yang menjadi beban ekonomis dan diperlakukan nilai seefisien mungkin 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi berhasil mengendalikan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan Investasi berhasil meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI (UMKMK)

Sebagaimana tercantum dalam sasaran pembangunan ekonomi bahwa kegiatan penanaman modal disamping sebagai instrumen untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, juga digunakan sebagai pendorong upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing industri perekonomian nasional, regional, lokal, yaitu antara lain melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.5

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal
Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Investasi belum berhasil mengakomodasi UMKMK ke dalam sistem produksi investasi secara sistematis, Investasi yang berhasil mengakomodasi UMKMK ke dalam sistem produksi investasi namun tidak bersifat sistematis komprehensif, sehingga UMKMK tidak dalam posisi tawar yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi berhasil menempatkan UMKMK ke dalam sistem Produksi investasinya

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.6. PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah. Arah kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.6

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal

Kebijakan Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none">• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal selama ini belum proporsional dan sistematis terhadap azas manfaat jangka panjang	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal akan proporsional terhadap manfaat sosial dan ekonomi yang ditimbulkan jangka waktu, pendek, menengah dan panjang• Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal akan berfungsi sebagai paket bargaining investasi

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

4.7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pemerintah Provinsi akan menginisiasi melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (image building) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: market sounding, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, talk-show penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal memiliki potensi manfaat sebagai berikut;

Tabel 4.7

Tabel Kontribusi Arah Kebijakan Penanaman Modal
Kebijakan promosi penanaman modal

Kondisi Eksisting	Kondisi yang diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan minat, mematangkan rencana, investasi yang sedang digagas serta mengembangkan investasi yang sudah berlangsung, materi promosi masih sangat umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan investor melalui data dan informasi yang detail, akurat, komunikatif, dan update, sehingga investor memiliki materi untuk memberikan perhatian, ketertarikan, peminatan, penentuan keputusan, dan eksekusi. • menyusun materi promosi yang sangat detail, akurat, update, sesuai dengan segmentasi dan terger yang jelas.

Sumber : hasil analisis tim penyusun RUPM 2014

BAB V
PENUTUP

Penyusunan RUPM Provinsi Banten Tahun 2014-2025 ditujukan menjadi pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal dan penyusunan RUPM Kabupaten/Kota dan dalam periode tahun 2014-2025.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu disepakati dan ditindaklanjuti SKPD teknis terkait dan BKPMPT di Tingkat Kabupaten/Kota.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO